

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Hukum

Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*).¹ Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundangan-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya dapat membawa hasil. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah organisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuah tujuan.²

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.³ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

¹ “Efektif”, KBBI, 2019, Pada KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/>, diakses 03 Juni 2023 pukul 21.58.

² Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 82

³ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), 9

a) Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b) Kegagalan Dalam Pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c) Faktor Yang Berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:⁴

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 8

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu.

c) Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

d) Faktor Sarana Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak di fasilitasi dengan sarana prasaranan. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

B. Mediator Pada Lembaga Pengadilan

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵ Saat proses mediasi, mediator diwajibkan untuk bersifat tidak memihak kedua pihak. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu

⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 3.

menjembatani para pihak dan tidak dapat melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Walaupun mediator menjadi penengah antara kedua pihak dan memiliki tugas untuk menawarkan solusi atas permasalahan, bukan berarti mediator memiliki wewenang untuk menentukan hasil dari kesepakatan tersebut. Kewenangan mediator hanya sebatas memberi masukan dan saran yang baik untuk menemukan cara alternatif untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa. Mediator juga berperan sebagai jembatan antara kedua belah pihak dalam menyampaikan pendapat.

Menilik bahwa mediator menjadi salah satu penentu efektif tidaknya jalur penyelesaian sengketa, mediator harus dapat memenuhi sebuah kompetensi serta memiliki keterampilan berinteraksi dan melakukan negosiasi tawar menawar agar dapat menuntun kedua pihak. Apabila mediator sudah terampil dalam menangani perkara di pengadilan, hal tersebut akan menunjang keberhasilan mediasi. Hal yang sangat mendesak adalah kecakapan menganalisis dan keterampilan mewujudkan pendekatan pribadi.

Untuk menunjang keberhasilan mediator saat menangani dibutuhkan persyaratan sisi internal maupun sisi eksternal dari diri mediator. Adapun persyaratan yang harus dimiliki mediator dilihat dari sisi internal antara lain:⁶

- 1) Menunjang para pihak dalam menghadapi suasana perselisihan.

⁶ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), 15.

- 2) Mengajak kedua pihak dalam mengikuti semua proses dan keterampilan dalam negosiasi.
- 3) Menunjang kedua pihak menghimpun petunjuk penting dan menumbuhkan pilihan solusi untuk mempermudah penyelesaian masalah.
- 4) Menerangkan proses mediasi dan menuntun kedua pihak dalam hal berinteraksi dan menguatkan situasi yang hangat.
- 5) Membangun dan menanamkan kepercayaan diri diantara kedua pihak.

Persyaratan eksternal ini dilihat dari sisi semua pihak dan sisi permasalahan selaman mengikuti pelaksanaan mediasi. persyaratan tersebut antara lain:⁷

- 1) Para pihak menyetujui keberadaan mediator;
- 2) Tidak adanya hubungan sedarah maupun keluarga;
- 3) Tidak adanya hubungan kerja dengan para pihak;
- 4) Tidak adanya kepentingan finansial antara kedua pihak;
- 5) Tidak memiliki kepentingan atas proses mediasi yang sedang berlangsung.

Mediator harus memiliki kemampuan khusus yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat mediator. Adanya sertifikat mediator membuktikan bahwa mediator tersebut telah mengikuti pelatihan dan ilmu yang didapat dapat diimplementasikan nantinya. Sertifikasi mediator ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bagi hakim dan lembaga yang telah

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 77.

terakreditasi Mahkamah Agung bagi mediator non hakim. Umumnya mediator di pengadilan terdiri dari 2 macam yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mengingat keterbatasan hakim yang memiliki ketrampilan mediasi, maka keberadaan mediator non hakim diperbolehkan melakukan mediasi di lingkungan pengadilan.⁸

Perbedaan keduanya antara lain:

1) Mediator Hakim

- a) Berasal dari hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ketua pemeriksa perkara.
- b) Jasanya tidak dipungut biaya.
- c) Tidak diperbolehkan melaksanakan mediasi di luar pengadilan.

2) Mediator Non Hakim

- a) Pihak yang bukan kalangan hakim yang telah memiliki legalitas sebagai mediator dibuktikan dengan sertifikat mediator & tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.
- b) Biaya jasa ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama.
- c) Diperbolehkan menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.

2. Tugas Mediator

Selain peran, mediator juga memiliki sejumlah tugas yang diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk menelusuri dan menelaah permasalahan mereka dan menuntun dalam memilih alternatif terbaik untuk

⁸ Wina Purnama, Fakhruddin, Ahmad Dibul Amda, "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B", *Al Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, 2021, 98.

menyelesaikan masalah mereka. Secara garis besar mediator memiliki tugas dalam menjalankan proses mediasi, antara lain:⁹

- 1) Memperkenalkan diri dan mempersilahkan kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Memberikan penjelasan tentang mediasi yang akan berlangsung.
- 3) Memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan porsi mediator dalam proses mediasi yang akan berlangsung.
- 4) Menyusun tata tertib selama mediasi bersama dengan kedua pihak.
- 5) Memberi penjelasan bahwa mediator dapat melaksanakan mediasi dengan metode kaukus.
- 6) Menyusun jadwal mediasi.
- 7) Mengisi formulir pertemuan mediasi.
- 8) Mempersilahkan kedua pihak untuk mengutarakan biduk permasalahan dan saran untuk menuju kata damai.
- 9) Mendata biduk permasalahan yang telah disampaikan dan menjadwalkan perundingan dilihat dari tolak ukur prioritas.
- 10) Menfasilitasi para pihak untuk mencari berbagai opsi penyelesaian yang terbaik.
- 11) Memberi bantuan para pihak saat menyusun dan membuat perdamaian.
- 12) Menyampaikan laporan kepada hakim yang menangani perkara mengenai hasil akhir mediasi.

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 63.

13) Menyampaikan laporan kepada hakim yang menangani perkara apabila terdapat pihak yang tidak memiliki itikad baik selama proses mediasi.

C. Mediasi Pada Lembaga Pengadilan

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah negosiasi tawar menawar yang menyertakan pihak ketiga yang sifatnya netral serta dapat menuntun para pihak dalam melakukan menolong para pihak untuk berunding. Tanpa tawar menawar tidak akan bisa disebut dengan mediasi, mediasi yakni pengembangan dari negosiasi sebagai metode Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan bantuan pihak ketiga yakni mediator.

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang artinya di tengah. Kalimat “di tengah” memiliki makna bahwa mediator harus pada posisi netral dan tidak berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan sengketa. Pengertian tersebut juga memiliki makna yaitu menunjukkan bahwa peran orang ketiga harus bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan antar pihak-pihak yang berkonflik.¹⁰ Untuk menstimulasi rasa percaya diantara para pihak yang bersengketa, mediator harus mampu menawarkan kesepakatan antara kedua pihak secara adil.

Secara terminologi menurut Takdir Rahmadi, mediasi merupakan sebuah proses penanganan sengketa antara dua pihak atau lebih melalui musyawarah berunding atau secara mufakat dibantu oleh mediator yang

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

tidak memiliki wewenang untuk memutus.¹¹ Sedangkan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.¹² Mediator memiliki tugas memberi bantuan secara prosedural yang mana harus memimpin, menuntun, dan mendesain sesi-sesi perundingan, serta secara substansial yaitu berupa pemberian anjuran atau nasihat mengenai penyelesaian pokok perkara kepada kedua pihak.

Mediasi pada sengketa ekonomi syariah memiliki 5 (lima) tahap yaitu kedua pihak bersepakat mengambil jalan mediasi, memahami konflik yang menjadi sengketa, menumbuhkan alternatif solusi pemasalahan, mencapai kata sepakat dan menjalankan kesepakatan. Mediasi memberi jalan keluar penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh sengketa ekonomi syariah yang terjadi.¹³ Para pihak yang memilih jalur mediasi akan merasakan manfaatnya, dikarenakan pada jalur mediasi apabila mencapai kesepakatan damai dan perselisihan diakhiri secara adil dan akan saling memberi keuntungan satu sama lain. Adapun jika para pihak belum mencapai kata sepakat dan mediasi gagal, manfaatnya juga dapat dirasakan.

Dilaksanakannya mediasi di Pengadilan ini akan mengubah pemahaman masyarakat luas mengenai pengadilan, bahwa selama ini

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 12.

¹² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 3.

¹³ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2, 2018, 233.

pengadilan hanya dianggap sebagai pemutus sebuah perkara. Pada kenyataannya Pengadilan merupakan instansi yang dapat memberi keadilan kepada kedua pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Sekaligus proses mediasi ini juga diharapkan dapat memperkecil angka penumpukan perkara di Pengadilan.

2. Landasan Mediasi Dalam Hukum Positif

Landasan hukum mediasi menurut peradilan di Indonesia dalam melaksanakan proses mediasi di peradilan terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman proses mediasi antara lain:

- 1) Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Tercantum pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila keempat Pancasila mengandung makna bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui musyawarah sampai mencapai mufakat.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara, pada pembukaan UUD 1945 alinea empat tercantum asas musyawarah untuk mufakat.
- 3) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mana mewajibkan hakim yang menangani perkara untuk mengusahakan sebuah perdamaian antara kedua pihak yang berselisih.
- 4) Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat undang-undang sebagai undang-undang yang berlaku bagi yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena suatu alasan

yang ditentukan oleh undang-undang bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, kemudian Mahkamah Agung merumuskan peraturan dalam bentuk hukum acara yaitu terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

3. Mekanisme Praktik Mediasi

1) Tahap Pra Mediasi

Pra mediasi merupakan tahap awal dimulainya proses mediasi. Hakim wajib memberi kesempatan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi dan menunda persidangan demi adanya perdamaian kedua belah pihak selama 30 hari. Menurut Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk memilih mediator. Ketua pengadilan menyediakan sedikitnya 5 (lima) mediator berserta latar belakang pendidikan dan pengalaman mediator. Apabila saat pemilihan mediator tidak dapat disepakati, maka mediator akan

ditunjuk oleh ketua majelis dari daftar hakim mediator dengan suatu ketetapan.

2) Tahap Mediasi

Pada tahap ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1, kedua belah pihak dapat menyerahkan ringkasan perkara kepada pihak lain dan kepada mediator. Di tahap mediasi, mediator harus mampu menunjukkan kapasitasnya dalam menghadapi masalah, mengumpulkan data, dan informasi, menggali perspektif para pihak, memberikan pemahaman tentang posisi kedua pihak, dan mampu mengarahkan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah. Apabila jangka waktu selama 30 hari dirasa kurang, maka proses mediasi akan diberi perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Lamanya perpanjangan waktu mediasi yaitu 30 hari sejak berakhirnya mediasi pertama hal ini tertuang pada pasal 24 ayat 3. Pada tahap ini itikad baik dari kedua pihak sangat ditekankan dalam proses bermediasi dan akan berakibat hukum apabila kedua pihak tidak menerapkan itikad baik ini.

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Apabila proses mediasi berhasil dengan kata sepakat, maka kedua belah pihak dengan naungan mediator diharuskan untuk merumuskan kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator yang menangani proses mediasi tersebut. Kedua pihak yang telah sepakat untuk berdamai dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim yang menangani perkara agar

lebih dikukuhkan lagi secara hukum dalam akta perdamaian. Seorang mediator memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil dari mediasi berhasil tersebut kepada hakim yang menangani perkara dengan melampirkan bukti kesepakatan damai yang telah ditandatangani kedua pihak dan mediator.

4) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila jalannya mediasi tidak bisa dilaksanakan ataupun gagal, seorang mediator memiliki kewajiban untuk memberitahu hakim pemeriksa perkara bahwa proses mediasi gagal atau tidak mencapai kesepakatan secara tertulis.¹⁴

D. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa memiliki arti *conflict* dan *dispute* yang berarti kondisi adanya ketidaksepahaman antara kedua pihak tentang sesuatu. Gejala timbulnya sengketa diawali kondisi salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Sedangkan ekonomi syariah memiliki artian kegiatan usaha yang dilaksanakan menggunakan prinsi-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan sengketa ekonomi syariah merupakan suatu perselisihan antara kedua pihak pelaku usaha yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip serta asas hukum ekonomi syariah yang timbul akibat ketidaksepahaman mengenai perbedaan pendapat atau hak milik yang berkitab hukum bagi keduanya.

Umumnya sengketa ekonomi syariah ini terjadi diakibatkan adanya tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak yang enggan melaksanakan

¹⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, 208.

kesepakatan. Sehingga perbuatan ingkar janji tersebut menimbulkan perasaan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila kedua pihak ataupun badan hukum telah melakukan kesepakatan bersama menggunakan akad syariah, maka keduanya terjalin hubungan perikatan. Maka dari itu, kesepakatan yang telah disepakati akan berkekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, penyebab timbulnya sengketa ekonomi syariah ini disebabkan oleh kedua pihak yang bersengketa baik perorangan maupun badan hukum. Pihak-pihak tersebut salah satunya dinilai melanggar perjanjian, melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Sengketa ekonomi syariah ini dapat diselesaikan melalui dua sistem yaitu, Pertama, secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dengan berpedoman pada hukum acaranya dan Kedua, secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Biasanya sistem litigasi pengadilan menjadi jalan keluar terakhir para pihak untuk menyelesaikan sengketa setelah melalui proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi disebutkan dalam 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa dibidang perbankan syariah. Selanjutnya untuk jenis-jenis sengketa ekonomi syariah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, antara lain: a) lembaga keuangan syariah; b) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; c) reasuransi syariah; d) bank syariah; e) reksadana syariah; f) sekuritas syariah; g) pegadaian syariah; h) dana pensiun lembaga keuangan syariah; i) pembiayaan syariah; j) bisnis syariah; k) lembaga keuangan mikro syariah.¹⁵

Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini memiliki 2 jenis acara yaitu:¹⁶

1) Gugatan sederhana

Proses persidangan perkara perdata sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara penyelesaian pembuktian sederhana.¹⁷ Gugatan sederhana dalam proses beracaranya diperiksa serta diputus oleh hakim tunggal. Ciri-ciri gugatan yang bukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. Perkaranya dilakukan melalui pengadilan khusus
- b. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
- c. Pihak yang berseengketa lebih dari satu

2) Gugatan Biasa

Proses persidangan perkara perdata sengketa ekonomi syariah dengan nilai yang tidak terbatas. Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan gugatan biasa dilakukan dengan berpedoman kepada hukum acara

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2011), 437.

¹⁶ Amran suadi, *penyelesaian sengketa ekonomi syariah teori & praktik*, (DEPOK: Kencana, 2017), 115

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

perdata yang berlaku. Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah ini dalam rangkaianannya wajib untuk melaksanakan upaya damai.

Pada persidangan acara biasa hakim wajib untuk memerintah kedua pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Ketentuan melaksanakan mediasi pada penyelesaian ekonomi syariah gugatan biasa ini berpedoman pada ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan hal senada juga dipaparkan dalam Pasal 10 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.